

ABSTRAK

Abdul Majid Al Islami. 180102010271. *Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Perceraian Dari Tahun 2020-2021).* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2023.

Kata Kunci: Hakim, Faktor, Disharmoni

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A pada tahun 2020-2021, pada tahun 2020 total yang diterima terkait perceraian adalah 1.379 perkara sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.548 perkara. Berdasarkan pernyataan tersebut terkait alasan perceraian dalam suatu perkara terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana alasan para pihak yang bersangkutan tidak ada termuat dalam aturan hukum tersebut. Contohnya, bermain game online secara berlebihan, begadang, terputusnya komunikasi dalam antar suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim terkait tingginya angka perceraian faktor apa saja yang mengakibatkan disharmoni pasangan suami istri, serta kriteria seperti apakah konsep disharmoni hingga putusannya perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian lapangan, dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa para hakim berpendapat mengenai faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri yang menyebabkan perceraian adalah kebanyakan dari faktor yang dikategorikan dalam perselisihan dan pertengkaran. Mengenai kriteria dalam konsep disharmoni sehingga putusannya perceraian. Semua hakim mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).